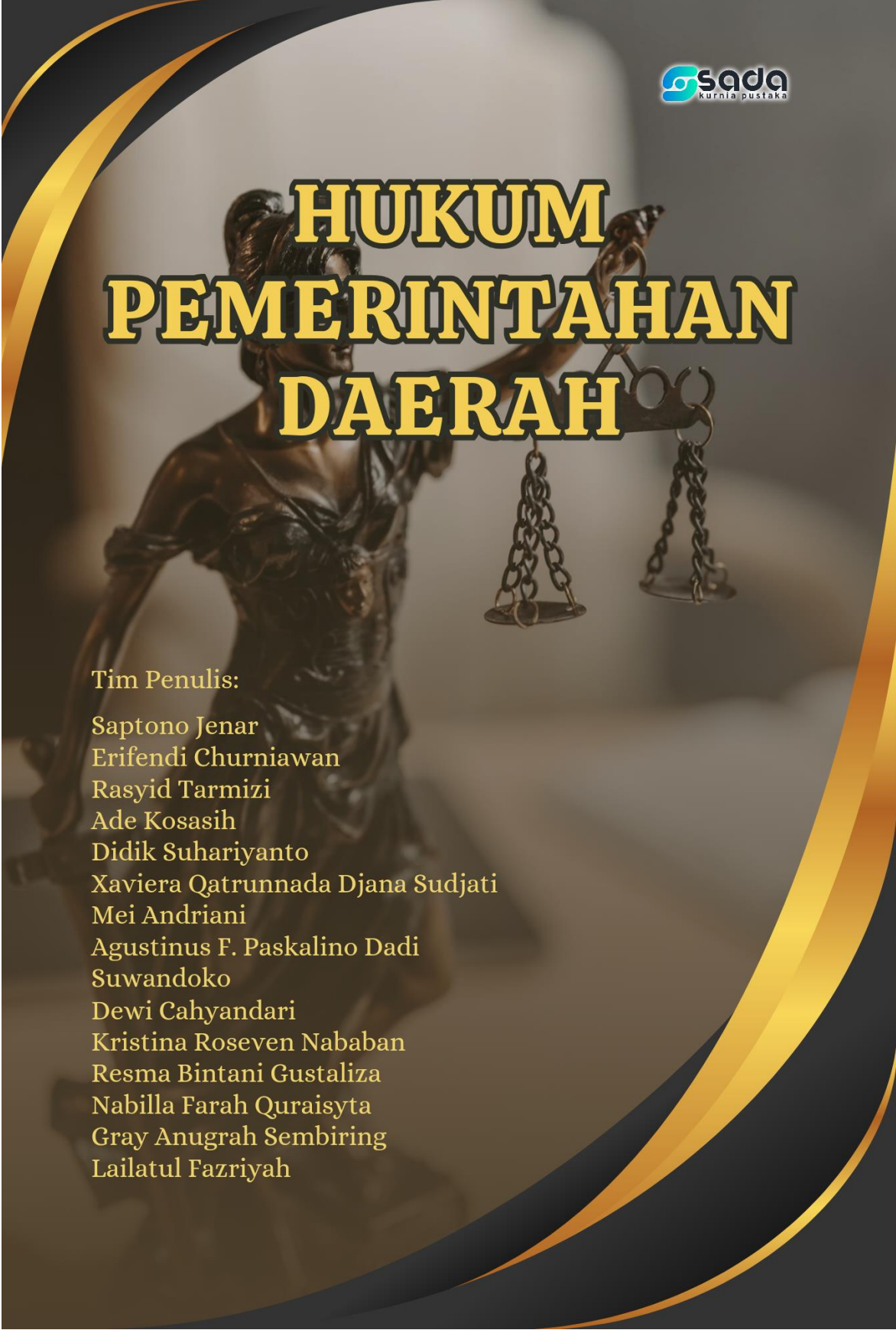

# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Tim Penulis:

Saptono Jenar
Erifendi Churniawan
Rasyid Tarmizi
Ade Kosasih
Didik Suhariyanto
Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati
Mei Andriani
Agustinus F. Paskalino Dadi Suwandoko
Dewi Cahyandari
Kristina Roseven Nababan
Resma Bintani Gustaliza
Nabilla Farah Quraisyta
Gray Anugrah Sembiring
Lailatul Fazriyah

# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

**Saptono Jenar**
**Erifendi Churniawan**
**Rasyid Tarmizi**
**Ade Kosasih**
**Didik Suhariyanto**
**Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati**
**Mei Andriani**
**Agustinus F. Paskalino Dadi Suwandoko**
**Dewi Cahyandari**
**Kristina Roseven Nababan**
**Resma Bintani Gustaliza**
**Nabilla Farah Quraisyta**
**Gray Anugrah Sembiring**
**Lailatul Fazriyah**

sada kurnia pustaka

# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

**Tim Penulis:**
Saptono Jenar
Erifendi Churniawan
Rasyid Tarmizi
Ade Kosasih
Didik Suhariyanto
Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati
Mei Andriani
Agustinus F. Paskalino Dadi
Suwandoko
Dewi Cahyandari
Kristina Roseven Nababan
Resma Bintani Gustaliza
Nabilla Farah Quraisyta
Gray Anugrah Sembiring
Lailatul Fazriyah

**Editor** : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm
**Halaman** : ix, 227
**ISBN** : 978-623-8385-49-2
**Terbit Pada** : Maret 2024
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

**Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**
*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

**PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**
Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul **Hukum Pemerintahan Daerah**. Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Pengawasan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Produk Hukum Daerah, Pembangunan Daerah, Desain Besar Penataan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kebijakan Desentralisasi Asimetris, Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris.

Kami berharap karya ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi semua pihak yang berkecimpung dalam studi hukum pemerintahan daerah, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Kami sebagai Penulis merasa sangat bangga dan berbahagia dengan penerbitan buku ini, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Buku ini perlu untuk

dimiliki, dijadikan referensi dan sebagai media pembelajaran dan penambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya. Namun demikian kami tetap berharap mendapatkan Masukan, Saran dan Kritik Membangun untuk Kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami semua mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengapresiasi buku kami

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **v**
**BAB 1 KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA** ..... **1**
Pendahuluan ..... 1
Konsep Desentralisasi ..... 5
Hakikat Otonomi ..... 10
Konsep Otonomi Daerah ..... 11
Model Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat - Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Daerah ..... 12
Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia ..... 16
Penutup ..... 18
Daftar Pustaka ..... 19
Profil Penulis ..... 23
**BAB 2 KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH DAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** ..... **24**
Pendahuluan ..... 24
Paradigma Baru dalam Konsep Pemerintahan Daerah ..... 27
Inovasi dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... 29
Integrasi Teknologi dalam Pemerintahan Daerah ..... 31
Dampak Positif pada Kinerja Pemerintahan Daerah ..... 33
Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik Pemerintahan Daerah 33
Kesimpulan ..... 35
Daftar Pustaka ..... 36
Profil Penulis ..... 38
**BAB 3 KONSEP HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH** ..... **39**
Pendahuluan ..... 39
Hubungan Struktural ..... 40
Hubungan Fungsional ..... 40
Apa Fungsi Pemerintah Pusat ..... 40
Apa Kewenangan Pemerintah Pusat ..... 41

Makna Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ..... 47
Daftar Pustaka ..... 53
Profil Penulis ..... 54
**BAB 4 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAHAN DAERAH ..... 55**
Pokok Pikiran Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah ..... 55
Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah ..... 58
Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional ..... 65
Daftar Pustaka ..... 66
Profil Penulis ..... 69
**BAB 5 KONSEP HUBUNGAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 70**
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ..... 70
Fungsi Pengawasan Pemerintah ..... 72
Klasifikasi dan Sifat Pengawasan Pemerintah ..... 74
Perbandingan Pengawasan Daerah ..... 78
Konsep Hubungan Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ..... 90
Penegakan Hukum dan Pengawasan Pemerintahan Daerah ..... 93
Daftar Pustaka ..... 96
Profil Penulis ..... 98
**BAB 6 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ..... 99**
**Pesta Demokrasi pada Tatanan Pemerintahan Daerah** ..... 99
Sejarah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 102
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak ..... 103
Perpanjangan dan/atau Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... 104
Daftar Pustaka ..... 109
Profil Penulis ..... 110
**BAB 7 KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA ..... 111**
Pendahuluan ..... 111

Definisi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah ..... 112
Kepala Daerah: Peran dan Tanggung Jawab ..... 113
Hubungan Antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah ..... 114
Peranan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... 115
Perangkat Daerah: Struktur dan Fungsi ..... 116
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ..... 117
Tantangan dan Tren dalam Kepemimpinan Daerah ..... 117
Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kepala Daerah ..... 118
Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah ..... 119
Kesimpulan ..... 119
Daftar Pustaka ..... 121
Profil Penulis ..... 122
**BAB 8 HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ..... 123**
Pendahuluan ..... 123
Dasar Hukum Pemerintahan dan Pemerintah Daerah ..... 124
Arti Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah ..... 126
Tugas-Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah ..... 128
Memahami Arti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .. 129
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... 130
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... 131
Hak-Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... 131
Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ..... 132
Daftar Pustaka ..... 136
Profil Penulis ..... 138
**BAB 9 BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK ..... 139**
Birokrasi Pemerintah ..... 139
Pelayanan Publik ..... 141
Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik ..... 144
Daftar Pustaka ..... 148
Profil Penulis ..... 149
**BAB 10 PRODUK HUKUM DAERAH ..... 150**
Pendahuluan ..... 150

Peraturan Daerah ..... 152
Peraturan Kepala Daerah ..... 153
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ..... 154
Keputusan Kepala Daerah ..... 155
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ..... 156
Daftar Pustaka ..... 157
Profil Penulis ..... 159
**BAB 11 PEMBANGUNAN DAERAH ..... 160**
Pendahuluan ..... 160
Pengertian Pembangunan Daerah ..... 161
Tujuan Pembangunan Daerah ..... 162
Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan ..... 169
Keberlanjutan Pembangunan dengan Menghargai Budaya Lokal ..... 171
Kesimpulan ..... 172
Daftar Pustaka ..... 174
Profil Penulis ..... 176
**BAB 12 DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH ..... 177**
Pendahuluan ..... 177
Politik Hukum Penataan Daerah di Indonesia ..... 179
Desain Besar Penataan Daerah ..... 185
Daftar Pustaka ..... 187
Profil Penulis ..... 189
**BAB 13 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... 190**
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... 190
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... 192
Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat ..... 193
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ..... 195
Daftar Pustaka ..... 199
Profil Penulis ..... 200

**BAB 14 KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS ..... 201**
Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia ..... 201
Implementasi Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia ..... 204
Daftar Pustaka ..... 213
Profil Penulis ..... 215
**BAB 15 PRAKTIK PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI ASIMETRIS ..... 216**
Desentralisasi Asimetris Di Indonesia ..... 216
Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris di Indonesia ..... 218
Penutup ..... 224
Daftar Pustaka ..... 226
Profil Penulis ..... 227

# BAB 1
# KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

## Pendahuluan

Pernyataan konstitusional mengenai bentuk negara (*staats-vorm*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan konsep bentuk negara yang dianut oleh Indonesia yaitu negara kesatuan (*unitary state* atau *eenheidstaat*). Ditentukan kemudian pada Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya mengenai bentuk negara kesatuan tersebut tidak dapat diubah meskipun suatu saat nanti dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam UUD NRI Tahun 1945 (*verfassung wandlung*) (Asshiddiqie, 2005). Meskipun, Indonesia menganut negara kesatuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga adanya pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu*

Pembagian Kekuasaan, (3) Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, (4) Pengelolaan Laut, (5) Upaya Hukum Atas Pembatalan Peraturan Daerah, dan (6) Eksistensi Lampiran Undang-Undang Yang Mengatur Pembagian Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Safa'at, 2015). Meskipun demikian, mencari bentuk yang ideal dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan sudah seharusnya didasarkan pada kebutuhan faktual lokalitas daerah dan menyesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah serta kapasitas pemerintah daerahnya. Hal tersebut penting dalam memetakan strategi dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka upaya mewujudkan pemerataan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat di setiap daerah.

**********

## Daftar Pustaka

Adriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*. FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Almasri, & Alkadafi, M. (2018). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cahaya Firdaus.

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

Az, L. S. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Domai, T. (Ed.). (2011). *Desentralisasi Paradigma Baru Dalam Pemerintah Lokal Dan Hubungan Antar Pemerintah Daerah*. UB

Press.

Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Rajawali Pers.

Hermanto, A. B., & Suwahju, A. (2019). The Characters of Special Region According to The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 320–339. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a6

Hoessein, B. (2011). *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru Sampai Era Reformasi*. DIA FISIP UI.

HR, R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.

Huda, N. (2017). *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. Pustaka Pelajar.

Huda, N. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.

Indonesia, T. P. K. B. (2009). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.

Ishak, A. F., & Utomo, T. W. W. (2014). Kebijakan Desentralisasi dan Implementasi Otonomi Daerah di Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, *6*(2), 1–17. https://doi.org/10.24258/jba.v6i2.57

Jenar, S. (2023). Teori Pembagian Kekuasaan Negara. In F. Amin (Ed.), *Ilmu Negara* (pp. 200–217). Sada Kurnia Pustaka.

Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.

Kartiwa, A., & Nugraha. (2012). *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Lepsindo.

Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA Press. https://id1lib.org/book/11584736/efe47f

Magnar, K. (1984). *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratip*. CV. Armico.

Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Sinar Harapan.

Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII.

Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.

Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199

Nurbaningsih, E. (2020). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*. Rajawali Pers.

Nurcholish, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Revisi). Grasindo.

Odoom, D. (2016). Conceptualizing Decentralization: Reflecting on some Existing Literature. *Applied Research Journal*, *1*(4), 21–38.

Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. UB Press.

Rasyid, M. R. (2003). Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation* (pp. 63–71). Institute of Southeast Asian Studies.

Safa'at, M. A. (2015). Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Focus Group Discussion "Inventarisir Persoalan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"*, *September*, 82–95.

Sarundajang, S. H. (2005). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Kata Hasta.

Setyawan, Y., Yuniarsih, Y., Nurhalimah, D., Irvansyah, D., & Budiono. (2023). Strategic Model for Increasing the Effectiveness of Local Government's Legal Development in the Establishment of Local Regulations Based on Community Needs. *3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)*, 92–102. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_10

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *7*(1), 57–67. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512

Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, *3*(2), 271–288. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185

Supriatna, T. (1993). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Bumi Aksara.

Wasistiono, S. (2020). Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories). In *Modul* (Vol. 1). Universitas Terbuka. https://pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6104-teori-pemerintahan-daerah/

# PROFIL PENULIS

**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karier sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerjasama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karier sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat di lihat pada: https://orcid.org/0000-0002-0229-4626 atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id

# BAB 2
# KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH DAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.**
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

## Pendahuluan

Pemerintahan Daerah atau di Negara-negara Barat dikenal dengan *Local Government* dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep, seperti Asas, Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan Daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.(Djaenuri, 2015) Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3(tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*.

Pemerintahan daerah sebagai entitas penyelenggara layanan publik di tingkat lokal tidak hanya berkembang seiring waktu, tetapi

juga mengalami transformasi fundamental dalam perannya. Perubahan dinamis dalam tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, dan ekspektasi terhadap pemerintah daerah telah mendorong evolusi dalam konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraannya.

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola kepentingan masyarakat lokal, mengatur sumber daya, serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan daerah. Konsep pemerintahan daerah tidak hanya mencakup struktur organisasi, tetapi juga melibatkan serangkaian asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep pemerintahan daerah dan menganalisis asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melandasi kebijakan dan praktik pemerintahan daerah di berbagai wilayah.(Gerokgak, 2018)

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks perkembangan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, di mana kewenangan pemerintah daerah semakin diperluas. Melalui kajian ini, akan diidentifikasi perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi pemerintahan daerah yang mempengaruhi pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pentingnya pemahaman konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi krusial mengingat dampak langsungnya terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan pemerintahan daerah dapat lebih responsif dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.(Djaenuri, 2015) Kajian pustaka utama menguraikan konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diambil dari pemikiran para ahli tata pemerintahan, konstitusi, serta literatur terkait. Analisis mendalam terhadap pandangan-pandangan tersebut akan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian ini.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Hasil-hasil riset tersebut akan menjadi landasan kuat untuk

keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru memerlukan pendekatan holistik dan responsif. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan praktik pemerintahan daerah yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Sehingga, pemerintahan daerah dapat menjadi agen utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

**********

## Daftar Pustaka

Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 101.

Bappeda, A. (2017). *Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli*.

Claudia Wang, Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia. *Kemdikbud*, *4*(2), 1–7.

Daerah, B. K. (2015). *Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini*.

Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, *3*, 1–46.

Gerokgak, A. (2018). *Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*. Bulelengkab.Go.Id.

Menpanrb, H. (2020). *Tiga Elemen Reformasi Kelembagaan Pemerintah*.

Mukhsin. (2019). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Penabur*, *No.21/Tahu*(77–78), 1–8.

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (n.d.). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *1*, 434.

Soekarso, S. (2007). Manajemen: Paradigma Baru dalam Menghadapi Perubahan. *The Winners*, *8*(2), 184. https://doi.org/10.21512/tw.v8i2.739

Suryanto. (2010). Implikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Desentralisasi Daerah*, *3*(1), 23–40.

Thahir, B. (2019). Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Media Birokrasi*, *1*(1), 175–185.

W., T. E. (2020). *Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah*.

Wahyudi, W., Finatariani, E., & Sugiarti, E. (2023). *Perencanaan Sumber Daya Manusia di Era Digital (Menyongsong Revolusi Industri 4.0)* (Issue 39).

Wasistiono, S. (2020). Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories). *Modul*, *1*, 576.

Yusfini Yusuf, S., & Ma'mun. (2020). *Reformasi Birokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi*.

# PROFIL PENULIS

**Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri, serta menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id

# BAB 3
# KONSEP HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH

**Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.**
Universitas Raharja

## Pendahuluan

Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing–masing. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan nasional Indonesia. Terdiri dari presiden dan wakil presiden, dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga yang mengatur daerah melalui otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ada berbagai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni:

pemerintahan daerah atau desa, atau dari provinsi ke Kabupaten/Kota dan Desa. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima penugasan wajib untuk mempertanggungjwabkan pelaksanaan tugas tersebut yang menugaskan.

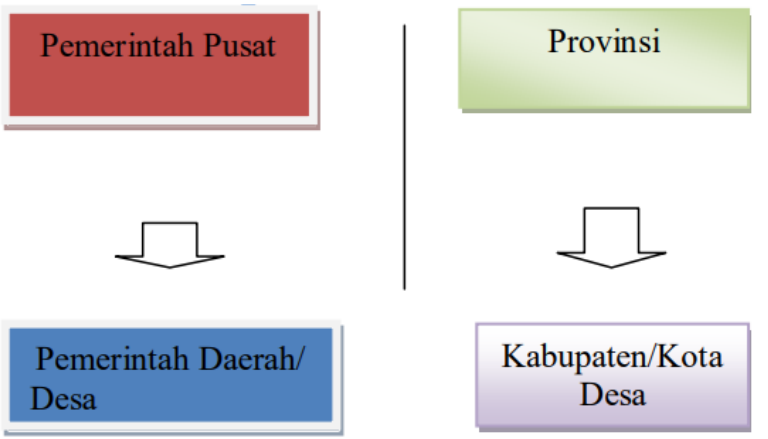


**Gambar 3.3: Pelaksanaan Tugas**
Sumber: Diolah Penulis.

**********

## Daftar Pustaka

Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku Bagir Manan. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta.

Hari Sabarno. (2008). *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. (2011). *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press.

Jimly Asshidiqie. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Ni'matul Huda. (2009). *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sinar Harapan. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyudi Kumorotomo. (2008). *Desentralisasi Fiskal (Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

# PROFIL PENULIS

**Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.**

Buku ini adalah buku ke empat belas yang saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi Penerbit Sada Pustaka, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta 2002, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Advisor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis: rasyid@raharja.info.

# BAB 4
# HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAHAN DAERAH

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

## Pokok Pikiran Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah

Konsekuensi logis penyelenggaraan pemerintahan negara dengan desentralisasi adalah diberikannya kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Karakteristik daerah yang berbeda akan memungkinkan pembangunan daerah secara berbeda pula sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Soleh & Rochmansjah, 2010).

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dimanifestasikan dalam bentuk kebebasan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan daerah melalui peraturan daerah. Sedangkan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah ditindaklanjuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi dari pemerintah pusat ke pemerintahan

daerah. Kedua desentralisasi tersebut, khususnya desentralisasi fiskal akan menentukan derajat otonomi atau kemandirian daerah, karena terkait dengan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Dalam kenyataannya, tidak ada satupun daerah otonom yang mampu membiayai secara penuh rumah tangganya sendiri (Manan, 2003). Di sinilah esensi pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah (HKPD) yang sebenarnya yaitu distribusi kapasitas fiskal dari pemerintah pusat ke daerah (Alit Ayu Meinarsari, 2016) untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan daerah secara vertikal dengan pusat maupun secara horizontal antardaerah (Martira, 2021).

Intinya, HKPD dimaknai sebagai suatu mekanisme yang mengatur tata cara pembagian sejumlah dana pada berbagai tingkatan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sektor publik (Devas, 1989) dalam rangka membangun kemampuan fiskal daerah yang sesuai dengan beban kewenangan yang dimiliki daerah otonom (Christia & Ispriyarso, 2019). Oleh karena itu, HKPD ditentukan oleh tingkat desentralisasi yang tercermin dari pembagian kewenangan (Nugraha, 2007).

Dari perspektif daerah, hubungan keuangan memiliki makna sebagai hak mengelola keuangan daerah secara mandiri disandingkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendistribusikan dana dan pengawasan serta pengendalian terhadap *fiscal policy* daerah. Hanya saja, jangan sampai kebijakan transfer dana dan pengawasan fiskal lebih dominan, sehingga mengakibatkan resentralisasi yang merupakan antitesis dari semangat desentralisasi yang pada akhirnya mereduksi kemandirian daerah (Tjandra, 2020). Oleh karena itu, diperlukan adanya perimbangan keuangan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah di bawah supervisi pemerintah pusat (Djaenuri:2012).

Menurut Dafflon (Dafflon, 2013), ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengaturan HKPD yaitu: Pertama: beranjak dari pemikiran bahwa daerah merupakan garda terdepan dalam memberikan *service public* kepada masyarakat; Kedua: terdapat keterkaitan erat antara Pemda dengan dinamika kemasyarakatan; Ketiga: distribusi keuangan kepada setiap daerah perlu

## Daftar Pustaka

Alit Ayu Meinarsari, H. N. (2016). *Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi*. *7*(8), 1–23.

Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(2), 37. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3066

Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JAH (Jurnal Analisis Hukum)*, *4*(2), 242–263.

Budiono, S. (2003). *Bunga Rampai & KK*.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, *15*(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Dafflon, B. (2013). "Institutional and Fiscal Decentralization: Blueprint for an Analytical Guide." In B. Dafflon & T. Madiès (Eds.), *The Political Economy of Decentralization in Africa, African Development Forum Series* (pp. 86–98). World Bank.

Devas, N. eta. (1989). *Financial Local Government in Indonesia*. UI Press.

Farhan, Y., Sucipto, Y., Khadafi, U. S., Hakim, L., Mulyanti, E., & Prayitno, H. (2015). Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah. *Fitra*, 86. https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2012/10/Keuangan-Pusat-dan-Daerah.pdf

Gedeona, H. T. (2009). Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang Fiscal Decentralization : A Comparative Study on Imbalances of Vertical Fiscal in Indonesia and Japan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *6*(2), 167–193.

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *42*(1), 1. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137

Kosasih, A. (2018). Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan …*, *May*, 0–5. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1024

Kurniati, P. S. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, *3*(1), 3. https://repository.unikom.ac.id/30676/1/1-jipsi-unikom.pdf

Manan, B. (2003). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. UII Press.

Martira, A. (2021). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, *1*, 3–33.

Nugraha, S. eta. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.

Ropii, I. (2015). POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi dan Dinamikanya). *Maksigama*, *9*(1), 34–51. https://doi.org/10.37303/.v9i1.4

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media.

Sunarso, S. (2015). Dinamika hubungan kekuasaan pusat dan daerah. In *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (Vol. 3, Issue 2). https://doi.org/10.21831/civics.v3i2.5743

Tjandra, W. R. (2020). *Hukum Keuangan*. Grasindo.

Uceng, Irianto, L., & MW, P. (2012). Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *12*(1), 61–73. https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/904/897

Yehu, A. (2021). Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Menanggulangi Pandemi Covid-19 Dalam Melindungi Hak Masyarakat …. *Conference on Innovation and Application of …*, *September*, 85–92. https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3297%0Ahttp://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/download/3297/1755

# PROFIL PENULIS

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah.

Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (2018-2021), Tenaga Ahli Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah (2022), Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Kepahiang (2023-2024). Penulis juga aktif menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional, *Focus Group Discussion,* menulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com

# BAB 5
# KONSEP HUBUNGAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**
Universitas Bung Karno

## Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dikemukakan dalam Pasal 18 UUD 1945. Yang kemudian pasal ini diamandemenkan kedua UUD 1945 ini dimulai dengan perubahan Pasal 18 UUD 1945, pada perubahan ini pembagian daerah di Indonesia lebih diperjelas. Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 18A, dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ketentuan tentang hubungan pusat dan daerah terdapat pula di dalam Pasal 2 undang-undang No. 32 tahun 2004, Adapun isi dari

pasal tersebut adalah: Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Dalam Negara yang berbentuk kesatuan, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan negara kesatuan, karenanya harus dapat menjamin pelayanan yang sama atau keseragaman kepada seluruh rakyat (*asas uniformitas*), sehingga karena tanggung jawabnya ini penyelenggaraan pemerintah pusat cenderung bersifat sentralistik. Ada dua ciri yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat, bagi warga negaranya dalam negara kesatuan hanya terasa adanya satu pemerintahan, maka negara kesatuan merupakan bentuk negara yang mempunyai ikatan serta integrasi yang paling kokoh. (B Hestu Cipto Handoyo, 2022)

Sistem pemerintahan pusat adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut terdiri atas legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang saling bekerja sama dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan pusat. Susunan lembaga negara kita yang dulu dengan sekarang berbeda.

Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan dibagi berdasarkan penugasan kepada unit pemerintahan yang berbeda yang bertanggung jawab mewakili konstituensi yang berbeda. *Accountability* dipahami sebagai pembuktian sejauh mana seseorang yang memiliki kekuasaan menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

*Obligation* dipandang sejauh mana seseorang yang berkuasa mampu menepati, menunaikan dan memenuhi janji (*pledge, commitment, sense of duty*) lahir dari sebuah kesepakatan (kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri). Kedaulatan rakyat yang menjadi ciri khas negara demokrasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik untuk dibuktikan dan direalisasikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Pemerintah adalah aktor yang penting yang hanya bisa tunduk kepada kedaulatan rakyat bukan kepada pasar ataupun birokrasi. (Johan Jasin, 2019)

terdiri dari ketaatan tak bersyarat pada peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh negara. Bahwa peraturan-peraturan tersebut sejalan atau tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat itu tidak penting, warga negara tidak menilai hukum akan tetapi mematuhinya. (Philippe Nonet/Philip Selznick, 2008).

**********

## Daftar Pustaka

B Hestu Cipto Handoyo, 2022. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia,* Yogyakarta: Kanisius

Johan Jasin. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah,* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama

Jum Anggrian. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah,* Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa

Josef Riwu Kaho, 2012. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, Center for Politics and Government.* Yogyakarta: Fisipol UGM

Philipus M. Hadjon. 2012. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Philippe Nonet & PhilipSelznick. 2008. Hukum Responsif, Jakarta: Nusamedia

Ridwan, 2009. Hukum Administrasi Di Daerah, Yogyakarta: FH UII Press

R. Dyatmiko Soemodihardjo. 2008. Mencegah Dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya Di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing

Ridwan, 2009. Hukum Administrasi Di Daerah, Yogyakarta: FH UII Press

Suriansyah Murhani, 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Di Daerah*, Jogjakarta: Laksbang Mediatama

Satjipto Rahardjo. 2009. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: BAyumedia Publishing

Suriansyah Murhani, 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Di Daerah*, Jogjakarta: Laksbang Mediatama

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Press

Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Solly Lubis, 2008. *Hukum Tata Negara, Bandung*: Mandar Maju

Syarifudin Ateng, 1972. *Penguasa Tunggal Dalam Pembangunan*, Bandung: Tarsito

# PROFIL PENULIS

**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara.

*Email: didiksuharianto4@gmail.com*

# BAB 6
# PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

**Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati., S.H**
Universitas Brawijaya

## Pesta Demokrasi pada Tatanan Pemerintahan Daerah

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di atas segala-segalanya, negara memiliki andil untuk mengakomodir mewujudkan wadah penyelenggaraan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat untuk menentukan pilihannya yang akan memimpin suatu kelompok masyarakat bagi pada tatanan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Menurut Rossana, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung (Rossana, 2016). Dari pandangan Rossana ini bahwasanya hak setiap warga negara ini perlu diaktualisasi, selaras dengan pandangan tersebut demokrasi menurut Hidayat Nur Sardini sebagaimana dikutip oleh Riskiyono, dapat diukur dari beberapa hal: Pertama, pemilu terselenggara dengan kompetisi yang sehat, partisipatif, derajat keterwakilan yang tinggi dan akuntabel (Riskiyono, J. 2019). Pemilu atau dikenal secara lengkap dengan Pemilihan Umum dari pandangan Riskiyono, menjadi sebuah indikator pesta demokrasi telah diselenggarakan oleh negara yang memilih sistem demokrasi. Kemudian Susanto menyebutkan bahwasanya dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat

Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024".

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Saldi Isra turut menyampaikan "Pasal 201 ayat (4) PERPPU 1/2014 secara eksplisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019 tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada 2019 seperti dipaksa mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada 2018. Padahal mereka (kepala daerah yang dilantik pada 2019) dilantik karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Sehingga Mahkamah melihat ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya yang bukan disebabkan oleh implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, melainkan akibat kekosongan norma yang mengatur Pasal 201 ayat (5) dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada 2018 dan baru dilantik pada 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya".

**********

## Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. Jurnal, 6.

Hendra, N. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. Justitia et Pax, 35(1).

Marijan, K. (2019). Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru. Kencana.

Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73-81.

Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 10(2), 145-165.

Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Tapis: *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.

Suhariza, S. (2010). Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 093-112.

Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 84-93.

Tryatmoko, M. W. (2017). Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 269-296.

Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. Undang: *Jurnal Hukum*, 4(2), 309-343.

# PROFIL PENULIS

**Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, S.H.**
Lahir di Surabaya, 02 Desember 1999 yang kini menjadi Asisten Peneliti Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. dan Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. sejak Tahun 2021. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Administrasi Negara yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat fakultas maupun universitas.

Email Penulis : xavieraqatrunnada@gmail.com

# BAB 7
# KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

**Mei Andriani, S.H.**
Universitas Islam Balitar

## Pendahuluan

Bab ini mencakup aspek-aspek kunci, termasuk kedudukan, tugas, dan wewenang Kepala Daerah serta perangkat daerah. Sebagai landasan, dibahas pula prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan tugas pembantuan. Kepala Daerah dijelaskan sebagai pemimpin tertinggi di daerah yang memiliki peran sentral dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, menetapkan peraturan daerah, serta memimpin pelaksanaan pembangunan dan memelihara ketertiban daerah. Perangkat daerah, sebagai unit kerja pendukung, memiliki peran signifikan dalam membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pemerintahan daerah. Bab ini juga menjelaskan hubungan koordinatif antara Kepala Daerah dan perangkat daerah, di mana Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan arahan dan kebijakannya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, bab ini membahas tugas dan wewenang Kepala Daerah dan perangkat daerah yang diatur dalam undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, bab ini

responsif. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, dan penelitian terdahulu memberikan dorongan untuk memahami pentingnya keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan demikian, melalui tinjauan komprehensif terhadap peran dan dinamika kepemimpinan daerah, serta sinergi efektif antara kepala daerah, perangkat daerah, dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

**********

## Daftar Pustaka

Agung, I. G. N. Kepemimpinan Daerah: Teori dan Praktik. Penerbit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016).

Setiawan, C., et al. (2018). "Implementasi Prinsip Desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah." Jurnal Desentralisasi.

Sudirman, A., et al. (2019). "Dinamika Hubungan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah." Jurnal Pemerintahan Daerah.

Suryaningrat, Bayu. (1980). Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis. Jakarta: Dewa Ruci Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Utomo, B., et al. (2020). "Analisis Kinerja Kepala Daerah dalam Pelayanan Publik." Jurnal Administrasi Publik.

# PROFIL PENULIS

**Mei Andriani, S.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2016 ketika masuk di dunia pemerintahan. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Balitar dengan memilih Jurusan Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan **PERADI** Tahun 2022. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat penulis menempuh Ujian Profesi Advokat dan lulus tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Demografi Disiplin ilmu demografi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari populasi manusia dan pola-pola perubahan dalam jumlah, distribusi, dan karakteristik populasi. Hal itu di buktikan penulis sebagai pemerhati kependudukan di wilayah Kediri dan dibuktikan dengan Jurnal yang ditulis dengan mengangkat tema Dampak Keterlambatan Akta Kelahiran. Penulis memiliki Motto "*Plan your work, Work your Plan*"

Email Penulis: meiandrian81@gmail.com

# BAB 8
# HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum.**
Universitas Flores

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia terbagi ke dalam wilayah pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pembagian dan penataan pemerintahan ini memiliki imbas pada jenis dan batasan kewenangan yang ada pada masing-masing pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan pusat adalah pemerintah pusat sementara pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Asas otonom dan tugas pembantuan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 2 tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 memuat ketentuan bahwa pemerintah pusat diselenggarakan oleh presiden, sementara pemerintah daerah oleh kepala daerah.

Tampak bahwa pemerintahan daerah berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh DPRD dan pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah adalah kepala

daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah merupakan kombinasi antara kepala daerah dan DPRD, sementara pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hubungan erat dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan antara keduanya dapat meliputi hubungan kewenangan, fungsi, kewajiban dan tugas.

## Dasar Hukum Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan negara kesatuan. Jika Negara Federal atau negara serikat memiliki negara bagian sebagai bagian dari penerapan desentralisasi pemerintahan dan kewenangan, maka pemerintahan negara kesatuan memiliki perangkat pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi. Prinsip desentralisasi sebagai model pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan posisi penting bukan hanya pada pemerintah melainkan juga pada pemerintah daerah.

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, yakni:

1. **Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

   Ada perbedaan ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah dalam UUD 1945 teks awal dan pasca amandemen. UUD 1945 teks awal memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah pada pasal 18. Pasal 18 berbunyi:

   "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asas-usul dalam daerah yang bersifat istimewa".

   Rumusan aturan tentang pemerintahan daerah dalam UUD 1945 teks awal terlihat sangat terbatas dan tidak menyebut secara eksplisit terminologi pemerintah daerah.

3. **Kebijakan Strategis Kepegawaian**
   Kebijakan strategis kepegawaian tingkat daerah juga mengharuskan adanya Kerjasama DPRD dan Pemda. Terdapat lima hal penting dalam kebijakan kepegawaian, yakni: formasi pegawai, pemberhentian pegawai ASN, tambahan penghasilan di luar gaji, pengisian jabatan struktural, dan pengukuran kinerja pegawai. Prinsip yang mendasari pelaksanaan kerjasama antara lain: transparansi, efisiensi dan efektivitas, pengutamaan kepentingan umum, saling mempercayai dan menghormati bidang tugas masing-masing.
4. **Kebijakan Strategis Pengelolaan Barang**
   Hubungan kerja Pemda dan DPRD mesti dipahami dalam perspektif kebijakan bukan pada aspek teknis operasional. Hal itu berarti bahwa hubungan itu dibangun dalam wilayah perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pengawasan atas barang yang dikelola**.**
5. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**
   Dalam setiap siklus tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPJ KDH kepada DPRD sekaligus membuat laporan pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada presiden untuk gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri oleh bupati/walikota.
6. **Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran**
   Hubungan pemerintah daerah dan DPRD juga berkaitan dengan kontrol DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan anggaran oleh pemerintah daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan anggaran (eksekutif).

**********

## Daftar Pustaka

Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *E-Jurnal Katalogis*, *3*(12), 132–141. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480

Aritonang, D. M. (2014). Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *11*(3), 469–484.

Basniwati, A. (2017). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jatiswara*, *31*(1), 121–132. http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/38

Budiyono, B. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *FIAT JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368

Irsan, I., Utama, M., & RS, I. R. (2012). *Pengaturan, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah*. http://eprints.unsri.ac.id/2303/3/iza_01_13.pdf

Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (Revisi). Rineka Cipta.

Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA Press. https://id1lib.org/book/11584736/efe47f

Mambu, B. R. (2012). Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Universitas Sam Ratulangi*, *20*(3), 92–103.

Margaretha, M., Idris, A., & Djumlani, A. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, *2*(2), 275–286.

Melki, M. (2018). Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 133–152. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3385

Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. UNPAD Press.

Nawawi, J. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 27–42.

Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Grasindo.

Rauf, Rahyuni. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Marpoyan Tujuh Publishing.

Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanafa Publishing. https://repository.uir.ac.id/1977/1/asas pemda rahyunir.pdf

Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *18*(4), 604–620. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7

Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *Solusi*, *15*(3), 343–358.

Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)*. Fokus Media.

# PROFIL PENULIS

**Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum.** Lahir di Lela, Sikka NTT, pada tahun 1982. Lulus pada Sekolah Dasar Katolik (SDK) Ende 8 tahun 1994; SMP Seminari St. Yohanes Berkhmans Mataloko NTT tahun 1997, SMA Seminari St. Yohanes Berkhmans Mataloko NTT tamat tahun 2000. Meraih gelar sarjana filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (saat ini berganti nama menjadi IFTK Ledalero) pada tahun 2006 dengan fokus pada Filsafat Sosial Politik. Lulus Program Pasca-Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2011. Pada tahun 2006-2008 pernah menjadi staf pengajar pada SMAK St. Ignatius Loyola Labuan Bajo. Mulai menggeluti profesi sebagi dosen sejak tahun 2011 dan saat ini bertugas sebagai Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores NTT.

Email Penulis: dadiagustinus82@gmail.com

# BAB 9
# BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

**Suwandoko, S.H., M.H.**
Universitas Tidar

## Birokrasi Pemerintah

Definisi birokrasi menurut (Suhardiman et al., 2023, p. 3), menyatakan bahwa:

1. Birokrasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang kompleks yang memerlukan penanganan berbagai macam keterampilan teknis dipergunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak lain.
2. Birokrasi merupakan suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode-metode yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan program-programnya.
3. Birokrasi merupakan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
4. Birokrasi adalah suatu prosedur dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi.

Pegawai pemerintah dalam suatu organisasi sebagai aktor untuk menjalankan birokrasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas, formal serta memiliki tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan negara antara lain administrasi publik, pelayanan dan pembangunan (Rusfiana & Supriatna, 2021, p. 2). Birokrasi dalam aspek pemerintahan berperan dalam penyelenggaraan dan menjamin kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab untuk menjalankan tujuan pelayanan prima terhadap publik.

Syukur Abdullah dalam (Prabowo, 2022, p. 8) membagi kategori birokrasi menjadi 3 bentuk, yakni:

1. Birokrasi pemerintahan umum merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan umum seperti menjaga keamanan dan ketertiban tingkat pusat dan daerah. Tugas ini bersifat mengatur atau *regulatif function*.
2. Birokrasi pembangunan merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan satu bidang sektor untuk mencapai tujuan pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, insustri, dan lain-lain.
3. Birokrasi pelayanan merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi birokrasi pelayanan adalah pelayanan langsung kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip birokrasi dalam pemerintahan (Rusfiana & Supriatna, 2021, pp. 69–74), sebagai berikut:

1. Prinsip organisasi yang dalam hal ini sebagai paradigma dalam kelembagaan, maka prinsip ini harus dipahami dan diimplementasikan.
2. Prinsip kejelasan misi yakni misi birokrasi harus berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dijalankan secara transparan dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang memenuhi syarat benar, ramah, cepat, akurat.
3. Prinsip kejelasan fungsi yang dalam hal ini perlu adanya kejelasan fungsional suatu instansi sebagai langkah untuk menjamin bahwa dalam birokrasi tidak ada tumpang tindih kewenangan antar instansi. Prinsip kejelasan fungsi berupaya untuk menghilangkan

Pengembangan strategi pelayanan publik oleh pemerintah daerah baik secara langsung atau pelayanan digital dilakukan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah dapat merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam (Sellang et al., 2019), diantaranya:

1. *Grand strategy,* yakni usaha secara menerus dan terarah untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.
2. *Generic strategy,* yakni upaya untuk mewujudkan biaya rendah atau diferensiasi luas dengan fokus target luas atau sempit.
3. *Value based strategy,* yakni upaya untuk memberikan arahan kepada pemegang wewenang untuk bertanggung jawab atas:
   a. Memberi kemampuan terbaik untuk pemenuhan kebutuhan penerima layanan atau masyarakat .
   b. Menciptakan sistem strategi berkelanjutan dan melakukan perbaikan terhadap nilai yang telah dibentuk dalam sistem.

Berdasarkan strategi tersebut di atas, pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik senantiasa melakukan perbaikan berkala dengan berpedoman pada perubahan kultur, organisasi, struktur organisasi dan pembangunan sumber daya birokrat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberi perlindungan dari penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik (Bhudianto, 2011, p. 6).

Pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung atau secara digital. Pelayanan publik digital erat kaitannya dengan e-*government* atau pemanfaatan teknologi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar lebih baik dan meningkatkan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pemerataan akses pelayanan publik.

**********

## Daftar Pustaka

Adnan, M. F. (2013). Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, *12*(2), 196–203. https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/4038/3222

Bhudianto, W. (2011). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah. *Transformasi*, *14*(21), 1–7. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/220

Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Academica*, *3*(1), 535–546.

Prabowo, H. (2022). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. CV Bimedia Pustaka Utama.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Alfabeta.

Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. CV Penerbit Qiara Media.

Suhardiman, Rachman, M., & Jamiah. (2023). *Birokrasi dan Public Governance*. CV Tahta Media Group.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

# PROFIL PENULIS

**Suwandoko, S.H., M.H.**

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

# BAB 10
# PRODUK HUKUM DAERAH

**Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H**
Universitas Brawijaya

## Pendahuluan

Pemerintah daerah sebagai pusat penggerak kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting untuk melaksanakan rekayasa sosial. Rekayasa sosial menjadi aspek penting, pasalnya untuk membentuk daerah yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang berbunyi "…Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**…"** perlu adanya suatu pedoman yang digunakan dalam bermasyarakat. Bukan hanya persoalan-persoalan publik namun pada segi privat pun turut diatur pula. Pengaturan ini bukan hanya semata-mata kepentingan pemerintahan, namun urgensi pengaturan untuk menjadikan masyarakat daerah lebih sejahtera. Sebagaimana kita ketahui negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih konsep "*welfare state"* (Negara Kesejahteraan) yang mana menurut Jeremy Bentham pada abad ke-18 yang mana ia menggagas pemerintah memiliki tanggung jawab atas kebahagiaan masyarakat yang mana ia sebutkan dengan "*the greatest happiness (welfare) of the greatest number".*

Rekayasa sosial menurut pakar-pakar hukum diartikan sebagai *"law as a tool of social engineering".* Menurut Roscoe Pound dikutip melalui H. Yacob Djasmani adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat

penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional. Selanjutnya Keputusan Badan Kehormatan DPRD merupakan penetapan yang bertujuan untuk melaksanakan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD, materi muatan yang ada memuat mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik. Melihat dari tujuan dari ke-3 (ketiga) penetapan diatas maka nampak kebutuhan dikeluarkan keputusan tersebut untuk kepentingan-kepentingan internal DPRD yang sedang menjabat sehingga bersifat konkrit, individual, dan final.

**********

## Daftar Pustaka

Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 40(3), 365-374.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ratib, V. A. U. (2023). Rekayasa Sosial Melalui Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mencegah Konflik Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 45-48.

Ridwan, H. R. (2010). Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. (Yogyakarta : Press)

Salam, D. S. (2001). Otonomi daerah: dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya. (Jakarta: Djembatan)

Saleh, G., & Arif, M. (2017). Rekayasa sosial dalam fenomena save LGBT. Jurnal Komunikasi Global, 6(2),

Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta; Genta Publishing

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Widiati, E. P., & Adam, H. (2012). Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah. Jurnal Yuridika, 27(1), 77-95.

# PROFIL PENULIS

**Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.**

Lahir di Malang, 31 Januari 1990 yang kini menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2018 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Strata-3 (S3) Program Doktoral Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak Thn 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu penulis turut aktif sebagai anggota dalam mengikuti organisasi dibidang akademisi yakni APHTN-HAN.

Email Penulis : dewicahyandari@ub.ac.id

# BAB 11
# PEMBANGUNAN DAERAH

**Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han.**
Universitas Kristen Satya Wacana

## Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan sebuah konsep integral dalam upaya pembangunan nasional yang mengutamakan aspek pengembangan dan pemberdayaan tingkat lokal. Secara umum, pembangunan daerah mencakup upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi, dan memajukan sektor-sektor kritis di tingkat lokal. Pentingnya pembangunan daerah tidak hanya tercermin dalam dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan sumber daya manusia (Rahayu, 2018).

Pentingnya pembangunan daerah tidak dapat diabaikan, terutama karena daerah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik, potensi sumber daya alam, dan warisan budaya yang beragam. Melalui pembangunan daerah, upaya optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dapat dilakukan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Berbagai negara di dunia sadar akan urgensi pembangunan daerah dan telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan ini (Vodden *et al.*, 2019). Praktik-praktik pembangunan daerah yang sukses dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti model pemberdayaan masyarakat lokal di Skandinavia (Asheim, Hansen and Isaksen, 2022), penekanan pada

inovasi dan teknologi di Asia Timur(Yeung, 2009; Yoshimatsu, 2023), serta strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di beberapa negara di Amerika Latin(Maximiliano, 2017). Negara-negara tersebut mencerminkan upaya konkret dalam membangun keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui penguatan aspek lokalitas dan kearifan lokal. Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya menjadi cermin dari sejauh mana negara-negara tersebut mampu menggandeng potensi lokal untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

## Pengertian Pembangunan Daerah

Teori pembangunan daerah muncul dari beberapa tradisi intelektual yang berbeda. Teori perdagangan neoklasik dan teori pertumbuhan memberikan dasar konseptual untuk memahami apakah ekonomi regional akan menjadi lebih mirip atau lebih berbeda dari waktu ke waktu. Dimensi spasial dari teori pembangunan daerah modern dapat ditelusuri dari beberapa sumber. Pembangunan daerah adalah suatu konsep dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, ahli ekonomi Indonesia, pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal (Rani, 2020). Pendekatan holistik ini mencerminkan kebutuhan untuk memperhatikan berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Pandangan lain dari Dr. Ha-Joon Chang, seorang ekonom asal Korea Selatan, menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi hasil pembangunan yang adil. Ia menyoroti perlunya menerapkan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Chang, 2011). Menurut hemat saya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah adalah suatu proses yang komprehensif yang melibatkan banyak aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengejar tujuan kesejahteraan yang merata di

nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menciptakan perkembangan ekonomi, tetapi juga melestarikan identitas budaya setempat

Pentingnya mempertahankan budaya lokal dan mendukung masyarakat adat dalam pembangunan daerah terletak pada pengakuan akan keunikan setiap wilayah. Hal ini mencakup pelestarian warisan budaya, metode pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Pengintegrasian kearifan lokal dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, merata, dan diakui oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Sebagai penutup pembangunan daerah yang berorientasi pada budaya dan lokalitas harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, menghargai tradisi, serta mengakomodasi pengetahuan adat. Dengan demikian, pembangunan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil melestarikan identitas budaya yang berharga dan unik.

**********

## Daftar Pustaka

Asheim, B.T., Hansen, H.K. and Isaksen, A. (2022) 'Economic Geography of Innovation and Regional Development', in *Socio-Spatial Theory in Nordic Geography*. Springer, pp. 147–168.

Chang, H.-J. (2011) 'Institutions and economic development: theory, policy and history', *Journal of Institutional Economics*, 7(4), pp. 473–498. Available at: https://doi.org/10.1017/S1744137410000378.

Fauzi, H. *et al.* (2023) 'PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM MELALUI OPTIMALISASI PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, INOVASI DAN PENGENALAN DIGITALISASI MENUJU DESA YANG KREATIF. BERNAS', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), pp. 3512–3516. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.7020.

Hidayat, A. *et al.* (2022) 'PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH', 3(7), pp. 7101–7108.

Maximiliano, K. (2017) 'Green Tourism in Latin America', *International Journal of Research*, 3, pp. 1–8.

Nababan, K.R. and Aulia, G.R. (2022) *KONFLIK AGAMA : Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Nugroho, B.E. (2022) 'PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1), pp. 64–78.

Pramaria, A. (2023) 'Strategi Penumbuhkembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat', *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(1), pp. 13–18. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v9i1.309.

Rahayu, A.S. (2018) *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rani, R.P.H. (2020) 'Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia."', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 1(1), pp. 40–52.

Siregar, N.A. and Sabilla Cahya Kinanti (2023) 'UMKM dan Pembangunan', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), pp. 5976–5985.

Soares, A., Nurpratiwi, R. and Makmur, M. (2015) Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi*, 4(2), p. 42401.

Sopanah, A. and Harnovinsah (2023) *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TEORI DAN IMPLEMENTASI*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Triani, E., Nasution, N.F. and Magello, A.N. (2023) 'Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City', *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), pp. 20–26. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048.

Vodden, K. *et al.* (2019) *The Theory, Practice, and Potential of Regional Development*, *The Theory, Practice, and Potential of Regional Development*. Available at: https://doi.org/10.4324/9781351262163.

Yeung, H.W. (2009) 'Regional Development and the Competitive Dynamics of Global Production Networks: An East Asian Perspective', *Regional Studies*, 43(3), pp. 325–351. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00343400902777059.

Yoshimatsu, H. (2023) 'ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), pp. 25–44. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810342211392

# PROFIL PENULIS

**Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han.**

Kristina Roseven Nababan merupakan seorang akademisi yang menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Kristen Satya Wacana. Ia menunjukkan ketertarikannya pada beragam aspek ilmu sosial dan politik. Bidang minatnya mencakup pendidikan politik, demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, kearifan lokal, dan keamanan nasional. Selama lima tahun terakhir, ia telah berdedikasi dalam sejumlah karya, baik berupa buku, modul, maupun penelitian, yang mencerminkan kontribusinya dalam pengembangan pemahaman di bidang tersebut. Keterlibatannya sebagai peneliti di Pusat Studi Anak dan Gender serta keanggotaannya di Pusat Studi 3CM Center mencerminkan komitmennya dalam memahami isu-isu terkait gender, pendidikan dan masyarakat serta partisipasinya dalam pengembangan pemahaman di berbagai bidang studi.

Email Penulis: kristina.nababan@uksw.edu

# BAB 12
# DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH

**Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.**
Universitas Bung Hatta

## Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang mulai berlangsung sejak tahun 2001 berdampak pada transformasi hubungan antara pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah di tingkat daerah. Pada prinsipnya, pemberian otonomi pada daerah merupakan upaya memberikan peluang daerah dalam mewujudkan bentuk pemerintahan yang memenuhi kepentingan serta melayani keinginan masyarakat di daerah, memajukan bentuk manajemen pemerintahan yang efektif, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah membawa sejumlah akibat, salah satunya adalah terjadinya lonjakan daerah otonom di Indonesia yang terwujud lewat proses pemekaran daerah. Dari tiga konsep penataan daerah, yaitu pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah, pemekaran menjadi opsi yang paling banyak dipilih untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sebab, pemekaran daerah berimplikasi pada terbukanya celah-celah kekuasaan dan juga celah bisnis bagi sejumlah kelompok. Alasan penting dari pemekaran wilayah seperti peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik kerap dijadikan alasan untuk menutupi motif lain dari pemekaran daerah khususnya motif politik. (Muhtar Haboddin, et.al,2008)

Sejak tahun 1999, terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap jumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 205 daerah telah dibentuk melalui proses pemekaran daerah, yang terdiri dari tujuh (7) provinsi, seratus enam puluh empat (164) kabupaten dan tiga puluh empat (34) kota. Penambahan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, serta 93 kota. Sehingga jumlah keseluruhan daerah di Indonesia pada semua tingkatan daerah adalah 524 daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2010). Meskipun kebijakan untuk menghentikan sementara pemekaran daerah melalui *moratorium* pemekaran daerah telah diberlakukan, namun, jumlah daerah otonom tersebut terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan *update* terbaru terkait jumlah daerah otonom di Indonesia hingga Februari 2024, Indonesia mempunyai 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Pertumbuhan jumlah daerah pada setiap tingkatannya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 12.1: Pertumbuhan Jumlah Daerah di Indonesia Pada Setiap Tingkatannya Sejak Tahun 1999**

| Tingkatan Daerah | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran | |
|---|---|---|---|
| | Tahun 1999 | Tahun 1999-2010 | Tahun 2011-2024 |
| Provinsi | 27 | 33 | 38 |
| Kabupaten | 234 | 398 | 416 |
| Kota | 59 | 93 | 98 |

Sumber: Olah Data Pribadi Dari Berbagai Sumber

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, diketahui bahwa lonjakan jumlah daerah yang dibentuk lewat jalur pemekaran berlangsung di seluruh tingkat pemerintahan, baik propinsi, kabupaten dan kota. Hal itu tidak terlepas dari regulasi yang mengatur tentang penataan daerah khususnya regulasi mengenai pemekaran daerah. Peningkatan daerah hasil pemekaran terjadi sebab dalam regulasinya, proses pemekaran memposisikan daerah dan pengusul pemekaran daerah menjadi indikator utama. Pengaturan semacam itu tentu saja membuka kemungkinan terjadinya *money politic*, dan politik identitas sehingga proses pemekaran pada akhirnya melenceng dari tujuan awalnya. Terlebih lagi, mekanisme pemekaran

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah daerah otonom di Indonesia khususnya provinsi masih dapat terus bertambah dari jumlah yang ada saat ini. Akan tetapi, meskipun peluang untuk melakukan pemekaran daerah tetap terbuka, namun hendaknya konsep penataan daerah tidak hanya ditafsirkan sebagai pemekaran daerah saja. Apabila berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dinilai bahwa daerah hasil pemekaran gagal mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, maka keberanian pemerintah pusat sangat diperlukan untuk melakukan penggabungan ataupun penghapusan terhadap daerah tersebut. Adanya satuan pemerintahan di tingkat daerah dalam konsep negara kesatuan bergantung pada pemerintah pusat. (Ibnu Sam Widodo, et.al, 2023). Jika pemerintah pusat memiliki kewenangan membentuk pemerintahan otonom di tingkat daerah, maka pemerintah pusat juga memiliki kewenangan yang sama untuk menghapus atau menggabungkan daerah otonom yang gagal mewujudkan tujuannya.

**********

## Daftar Pustaka

Bambang Yudhoyono, (2001). *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD,* Jakarta; Sinar Harapan.

Dede Mariana dan Caroline Paskarina, (2006). *Mekanisme Pembentukan (Penggabungan atau Pemekaran) Daerah dan Kawasan Khusus,* dalam M. Zaki Mubarak, et.al, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia,* Jakarta; Yayasan Harkat Bangsa-Partnership.

HAW Widjaja, (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* Jakarta; Rajawali Pers.

Ibnu Sam Widodo, et.al, (2023). *Hukum Tata Negara,* Banten; PT. Sada Kurnia Pustaka.

Isharyanto, (2016). *Politik Hukum,* Surakarta; CV. Kekata Group.

Kementerian Dalam Negeri, (2010). *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025*, Jakarta: Direktorat Penataaan Daerah dan Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Muhtar Haboddin, et.al, (2008). *Pemekaran Daerah Dalam Rangka Integrasi Nasional* dalam Ning Retnaningsih, I Made Samiana, et.al, (editor), Penataan Daerah (Territorial Reform) Dan Dinamikanya Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).

Resma Bintani Gustaliza, (2016). *Politik Hukum Penataan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia,* Menara Ilmu Vol.X Jilid 1No.63 Januari 2016 ISSN 1693-2617.

# PROFIL PENULIS

## Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdi sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, beberapa diantaranya adalah *book chapter* Hukum Tata Negara (Agustus 2023) dan Hukum Hak Asasi Manusia (Oktober 2023) dan Ilmu Negara (Desember 2023) yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka. Semoga kontribusi penulis, dalam *book chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id

# BAB 13
# PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.**
Universitas Islam Balitar

## Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Semua orang dapat mendefinisikan arti dari pengawasan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, definisi itu kemudian disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbunyi Pengawasan ialah segala hal yang dapat menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Dalam hal ini pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat erat kaitannya karena dasar keduanya ialah segala aktivitas dan usaha dalam rangka mengetahui apakah penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan nilai-nilai yang semestinya. Tujuan dari diadakannya kegiatan pengawasan adalah untuk membuktikan apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan tolak ukur yang ditentukan. Siagian dalam Suyanto berpendapat pengawasan adalah sebuah proses pengamatan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun organisasi yang berkepentingan. Tujuannya agar semua kegiatan, angan-angan, dan keinginan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana (Sujamto, 1986).

administratif oleh Presiden, Menter, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sanksi administratif dilakukan tidak terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, pengaplikasian sanksi berupa:

a. Teguran yang dilakukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan.
b. Diberhentikan sementara atau seterusnya hak-hak dan kewajiban yang selama ini telah diemban.
c. Menerima program pengembangan khusus untuk yang ditetapkan pemerintah.
d. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau
e. Pemberhentian dari jabatannya.

**4. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif**

Apabila kepala daerah dan jajarannya telah terbukti melakukan pelanggaran maka tahap menjatuhkan sanksi administratif berupa:

a. Teguran secara tertulis
b. Teguran secara tertulis kedua
c. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau
d. Pemberhentian dari jabatannya.

Sebelum menjatuhkan sanksi pengawas harus betul-betul meyakini bawah pejabat Negara yang bersangkutan betul-betul bersalah. Penjatuhan sanksi pun harus dilakukan secara objektif, teliti dan didukung oleh fakta, dokumen dan informasi yang akurat.

Setelah mendapatkan pernyataan teguran maka kepala daerah atau jajarannya wajib menindaklanjuti teguran tersebut dengan tetap melaksanakan program strategi nasional, melaksanakan program strategi nasional harus segera dijalankan paling cepat 14 (empat belas) hari atau pang lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah teguran pertama berikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada perubahan oleh pihak yang mendapat sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, setelah itu maka teguran akan dilayangkan teguran kedua. Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian sementara ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menetapkan pemberhentian kepada Gubernur/Wakil Gubernur atas usulan Menteri.

Apabila kepala daerah dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijatuhi sanksi administratif maka tidak akan mendapatkan haknya menerima gaji selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila kepala daerah dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan atau masih dalam proses keberatan atas sanksi administratif yang diterimanya.

**********

## Daftar Pustaka

Marifa Ayu Kencana.(2007). *Isu-Isu Pemilu*, PKP2A I LAN, Bandung

Muchsan. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

# PROFIL PENULIS

**Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.**

Lahir di Blitar 13 November 1995 dari orang tua Drs. H. Achmad Suyuti, S.H., M.H dan Dr. Hj. Khobibah, S.Ag., M.H., M.HI. Menempuh pendidikan dasar di SD 19 Pemecutan Denpasar Barat Bali lulus tahun 2008, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Khadijah Surabaya lulus tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Khadijah Surabaya lulus tahun 2014. Lulus S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, lulus S2 dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya tahun 2021. Saat ini berprofesi sebagai Advokat dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Antropologi Hukum, Kapita Selekta Hukum Tata Negara dan mata kuliah lain yang bersinggungan dengan Ilmu Hukum Tata Negara. Bergabung dengan Firma Hukum yang bergerak di bidang konsultan hukum/Drafter pembuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat Kota/Kabupaten. Aktif menulis jurnal/artikel index Nasional dan index Internasional.

Email : nabillafarahq@gmail.com

# BAB 14
# KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS

**Gray Anugrah Sembiring**
Universitas Sumatera Utara

## Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Apabila ditelisik ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), secara *expressive verbis* dinyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat pada dasarnya bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas negara. Namun demikian, karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. (Manan, 1993, p. 3)

Dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap norma pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".*

Dalam *ratio decidendi* putusan, Mahkamah menyatakan "Dengan adanya pembagian itu secara implisit wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain merupakan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu

kewenangannya didelegasikan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Apabila dibaca cermat, UUD 1945 sengaja memakai kata "dibagi" agar menghindari kata "terdiri dari" atau "terdiri atas". "Hal ini bertujuan untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". "Dengan demikian wilayah provinsi/kabupaten/kota merupakan wilayah administrasi semata dari wilayah NKRI, yang berbeda dengan negara federal". (32/PUU-X/2012)

Secara historis sebelum perubahan UUD 1945 dalam bab VI (enam) tentang Pemerintahan Daerah, sudah ditentukan rumusan norma daerah di Indonesia secara asimetris. Hal ini terlihat dalam pasal 18:"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan *hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".*

Namun, pasca perubahan UUD 1945 diskursus desentralisasi asimetris semakin mengemuka dan menguat. Dewasa ini, riset mengenai konsep "desentralisasi asimetris" berkenaan dengan pemberian otonomi kepada suatu daerah melalui kewenangan yang dimandatkan secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, namun tetap melihat besaran kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut. (Konstitusi, 2022)

Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 membuka keran kemungkinan desentralisasi asimetris. Secara holistik ketentuan norma pasal tersebut menyatakan *"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah".* penegasan, frasa "dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah" menjadi landasan konstitusional bahwa setiap daerah yang mempunyai keunikan dapat diberikan kewenangan secara asimetris dari daerah lainnya.

sekali. Artinya, UU Otsus tidak bisa menjadi solusi aspirasi pemisahan diri terkait perbedaan persepsi legalitas Pepera. (Huda, 2015, p. 288)

Selain daripada itu masih ada masalah penerapan otsus seperti substansi otsus justru menimbulkan konflik antara masyarakat Papua dengan pemerintah seperti lambang dan bendera daerah, dimensi politik jauh lebih kuat dibanding pembangunan dan kesejahteraan, masih terjadinya kekerasan oleh aparat keamanan ataupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), serta sumber daya alam papua dieksploitasi secara besar-besaran tanpa diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. (LIPI, 2021).

**********

## Daftar Pustaka

Fallahnda, B. ( 2023, December 07). Draf RUU DKJ dan Pasal Kontroversial Gubernur Dipilih Presiden?. Tirto. https://tirto.id/draf-ruu-dkj-pasal-kontroversial-gubernur-dipilih-presiden-gS5J

Huda, Ni'Matul. (2015). *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media

Kurniadi Bayu. (2012). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia.*

Labolo, M. (2014). *Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia (Peluang, Tantangan & Recovery)*. Jakarta:Wadi-Press.

Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia.* Jatinangor:IPDN

Manan Bagir. (1993). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945.* Karawang: UNSIKA

Parandaru, I. (2024, January 15). Desentralisasi Asimetris: Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Menyangga Keutuhan NKRI. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/desentralisasi-asimetris-daerah-istimewa-dan-daerah-khusus-menyangga-keutuhan-nkri

Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam tata kelola pemerintahan daerah di era demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *28*(1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *1*(4), 413-435.

Tifada. (2021, July 28). Soekarno Ingin Papua, Hatta Tolak Papua. Voi.id. https://voi.id/memori/71114/soekarno-ingin-papua-hatta-tolak-papua

Tim Peneliti. (2021). Pembenahan Otonomi Khusus untuk Penyelesaian Konflik Papua. Jakarta: IPSK-LIPI

# PROFIL PENULIS

## Gray Anugrah Sembiring

Lahir di Kabanjahe, 28 November 2001. Tumbuh dari keluarga yang sederhana. Elmos Sembiring (Ayah), Tiar Br Tarigan (Ibu), dan Agnes Gratyas (Adik). Saat ini mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Menaruh konsentrasi dan perhatian terhadap Hukum Tata Negara. Saat ini penulis menjadi Koordinator Court Monitoring KPK FH USU, Klub Studi Sosio-Legal FH USU, dan menjadi Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi GMNI FH USU. Penulis berpengalaman pernah magang di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Selama menjadi Mahasiswa, Penulis kerap sekali menjadi pemateri ataupun moderator diskusi publik yang dilaksanakan oleh kampus ataupun masyarakat sipil.Penulis aktif menulis opini populer di Media lokal dan nasional. Sampai saat ini penulis masih percaya dengan kutipan Pramoedya Ananta Toer bahwa *Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian.* Manusia niscaya pasti mati, tetapi tulisan itu akan tetap tinggal. Dengan berkontribusi dalam buku ini, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan para pemangku kebijakan. Semoga diskursus hukum pemerintah daerah meluas sampai kepada akarnya yaitu Masyarakat. Terakhir mengutip Bung Hatta, **"Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa".**

Email Penulis: graysembiring28@gmail.com

# BAB 15
# PRAKTIK PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI ASIMETRIS

**Lailatul Fazriyah, S. Sy., M.H.**
Universitas Wahidiyah Kediri

## Desentralisasi Asimetris Di Indonesia

Daerah-daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia mempunyai budaya, khas, agama dan kultur yang sangat beragam. Nilai-nilai yang bekerja di masyarakat Indonesia juga beragam, antara satu etnis dengan etnis lain berbeda, antara satu agama dengan agama lain berbeda, antara satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. Keberagaman inilah yang menjadikan awal dari pentingnya pengaturan daerah yang berbentuk Desentralisasi Asimetris.

Pengaturan daerah di Indonesia secara Asimetris sudah diatur pada Bab VI UUD 1945 (sebelum perubahan) tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18, yang berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengganti dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan *hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

> "….Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf-besturende landchappen* dan *volksgemennschappen,* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga

pemimpin nasional telah menerapkan konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan kadar yang berbeda-beda. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara.

Desentralisasi asimetris menjawab serta mengakomodir kekhususan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan agar provinsi tersebut berkembang secara pesat sesuai dengan kekhususannya. Salah satu hal yang melatarbelakangi diterapkan kebijakan Desentralisasi asimetris adalah adanya konflik separatisme di beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks ini maka kebijakan desentralisasi asimetris merupakan bagian dari manajemen konflik untuk meredam konflik agar tidak lebih parah lagi. Meskipun dilapangan masih banyak konflik yang terjadi dari diterapkannya desentralisasi asimetris ini. Sehingga desentralisasi asimetris tidak mutlak sebagai penyelesaian sebuah konflik secara keseluruhan di daerah.

Selain konflik separatisme, keistimewaan daerah juga menjadi salah satu latar belakang diterapkannya desentralisasi asimetris seperti di Yogyakarta dan otonomi khusus di DKI Jakarta.

**********

## Daftar Pustaka

BBC news Indonesia, (2023). Konflik Papua: serangan OPM di Pegunungan Bintang, warga pendatang 'pasrah saja, tunggu evakuasi'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64226326. Diakses tanggal 07 Februari 2024, 06.33 WIB.

Cornelis Lay, "Desentralisasi Asimetris Bagi Indonesia", makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional "*Menata ulang Desentralisasi dari Perspektif Daerah",* yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fisipol UGM kerjasama dengan USAID dan DRSP, Yogyakarta, 25 Januari 2010.

Darmansjah Djumala, (2013). *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Istanti dkk, (2021). *Desentralisasi Asimetris Dalam Resolusi Konflik separatism Aceh dan Papua,* Jurnal Moderat. 7 (2) 257 – 269.

Naskah Akademik Perubahan UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta. 2006.

Ni'matul Huda, (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI,* Bandung: Nusa Media.

Nurmasari dan Raden Imam Al Hafis, (2019). *Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengan Kelimpangan Otonomi Khusus Papua.* Jurnal Penelitian Administrasi Publik. 5 (2) 1180 – 1192.

Robert Endi Jaweng, (2013). *'Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru Yang menyisakan sejumlah Catatan",* Jurnal Ilmu Pemerintahan-MIPI-Pencerahan untuk memajukan Pemerintahan-Desentralisasi Asimetris Solusi atau Problem. Edisi 42. Page 105 – 119.

Sukirno dan Dwi Kuncahyo (2015). *Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan urusan Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Basis Otonomi Bagi terwujudnya Kesejahteraan Rakyat.* Cakrawala hokum, 11 (1) 120 – 151.

The Liang Gie, (1993). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

# PROFIL PENULIS

## Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H.

Pada Tahun 2010 Penulis Lulus dari SMA Wahidiyah Kediri dan kemudian melanjutkan jenjang studi S1 di Universitas Wahidiyah Kediri Fakultas Syari'ah Prodi Ahwalus Syakhsyiyah, lulus Tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 Penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di Universitas Merdeka Malang dan memilih Konsentrasi Hukum Tata Negara, di banding memilih Pidana dan perdata bisnis. Kemudian lulus di Tahun 2021.

Tidak lama setelah lulus S2, Penulis mulai mengajar di Universitas Wahidiyah Kediri Fakultas Syari'ah Prodi Ahwalus Syakhsyiyah sejak pertengahan Tahun 2022 – sampai sekarang. Dengan menjadinya Penulis sebagai Dosen, adalah sebuah dorongan kuat untuk Penulis mulai mengasah kemampuan dalam bidang menulis. Dan akhirnya Penulis berkesempatan untuk menulis buku ini, semoga kedepannya Penulis dapat bergabung lagi pada Penulisan buku-buku berikutnya yang diterbitkan oleh Penerbit Sada. Penulis berharap dengan bergabungnya Penulis dengan Penerbit Sada, Penulis dapat merawat dan menambah khazanah keilmuan apa yang sudah didapat pada saat menempuh Pendidikan baik Sarjana dan Pascasarjana yang notabene mempunyai Konsentrasi yang berbeda.

Email Penulis: fazriyahdosen@gmail.com

# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Pengawasan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Produk Hukum Daerah, Pembangunan Daerah, Desain Besar Penataan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kebijakan Desentralisasi Asimetris, Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris.

ISBN 978-623-8385-49-2
9 786238 385492

sada kurnia pustaka